

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
NOMOR: 18/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2026**

**TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR:
26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025 TERHADAP PENETAPAN PPID TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor: 26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025 dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan pengubahan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor...);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID
TENTANG NOMOR: 26/PERUMDA-AM/BTW-
BRU/KU/VII/2025 KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN.**

PERTAMA

: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA

: Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: 26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Tanjung Redeb, 28 Juli 2026

DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM

BATIWAKKAL BERAU



[Signature]
SAIPUL RAHMAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR: 481/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di kantor Perumda Air Minum Batiwakkal Berau telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Teknik kerja di Sub Bagian Taransmisi dan Distribusi	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
2.	Instruksi Kerja di Sub Bagian Laboratorium	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
3.	Konsentrasi larutan bahan kimia	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
4.	Instruksi Kerja di Sub Bagian Produksi	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas

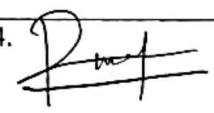
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
5.	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Detail	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
6.	Rencana Program Pengembangan	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
7.	Gambar Instalasi Pengolahan Air (existing)	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
8.	Data menyangkut piutang customer atau pelanggan	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada konsumen atau costumer	Tidak Terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	Informasi data pelanggan selain nama dan alamat	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggan	Tidak Terbatas
10.	Informasi pemakaian kubikasi pelanggan lain	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Tidak Terbatas
11.	Data pendukung laporan keuangan (kwitansi, nota, voucher) dll	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	25 tahun
12.	Pendapatan Direksi dan Karyawan selain Skala Upah	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Tidak Terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
13.	Data pribadi Direksi dan Pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Tidak Terbatas
14.	Surat menyurat yang sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008	Menimbulkan polemik dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi menghambat prosedur. Menghambat jalannya kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
15.	Dokumen proses penjatuhan disiplin/pelanggaran etika pegawai	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang	Tidak Terbatas kecuali yang bersangkutan langsung atau yang mendapatkan kuasa daripadanya
16.	Laporan Keuangan Perusahaan yang Belum Diaudit	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak Terbatas
17.	Jadwal kroscek buka paksa pada Pelanggan	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat membantu proses penegakan hukum	1 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
18.	Daftar pencurian air yang tidak punya water meter	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat membantu proses penegakan hukum	1 tahun
19.	Stok accessories (water meter, perpipaan) dan bahan kimia	Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
Syaipul Kasni Satiawan, S.H	Ketua PPID	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	1. 
Asra Samsut, S.T	Sekretaris PPID	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	2. 
Rudy Hartono, S.E	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	3. 
Rachman Suvriansyah, S.E	Koordinator Pengolahan Data dan Penyajian Informasi	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	4. 
Nita Wiyana, S.H	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Perumda Air Minum Batiwakkal Berau	5. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direktur Perusahaan Air Minum Batiwakkal Berau,



Saipul Rahman